

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH



Laporan Hasil Evaluasi:

**Sistem Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.**

Nama : PW.02.02/336/Inspt-Irban III/2022
Tanggal : 16 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, /6 Maret 2022

Nomor : *PW.02.02 / 336 / Inspt - Irban III / 2022*
Lampiran :
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Th. 2021
Pada Disdukcapil Kab. Purwakarta

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor : 700/ 1412/ Insp/ 2022, tanggal 31 Januari 2022. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih



Ir. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : /Ev.Sakip.Irban-3/2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta No. 700/ 1412/ Insp/ 2022, tanggal 31 Januari 2022. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. **Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh nilai kumulatif **81,75 (Delapan puluh satu koma tujuh lima)** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb : *Perencanaan Kinerja* sebesar 27,00 (Dua puluh tujuh koma Nol) atau 90% dari Bobot sebesar 30, *Pengukuran Kinerja* sebesar 22,50 (Dua puluh dua koma lima Nol) atau 73,33% dari nilai bobot 30, sedangkan *Pelaporan Kinerja* memperoleh nilai sebesar 12,0 (Duabelas koma Nol) atau 73,33% dari bobot nilai 15, dan pada Komponen *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* memperoleh nilai sebesar 20,25 (Dua puluh koma dua lima) atau 80% dari nilai bobot 25.

b. **Catatan**

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 pada Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di uraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja, Perlu adanya publikasi lewat website terhadap Dokumen Perencanaan yang telah dibuat, dan agar dibuatkan catatan rencana tindak lanjut dari setiap hasil monitoring/ evaluasi kinerja yang telah dilakukan
- 2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar dibuatkan SOP cara Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja serta dibuatkan bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas
- 3) Sistem Pelaporan Kinerja, Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi) dan kabupaten, serta menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- 4) Sistem Evaluasi Internal, Agar dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP)

BAB II PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022
- 6) Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta No. 700/1412/Insp/2022, tanggal 31 Januari 2022 perihal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dians Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta

2. Latar Belakang

Sakip adalah suatu sistem pertanggung-jawaban bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya untuk pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup Impelemantasi Sakip meliputi seluruh pelaksanaan manajemen kinerja yang diselenggarakan instansi pemerintah mulai kinerja perencanaan, kinerja pelaksanaan program kegiatan, kinerja pengawasan hingga evaluasi dan pelaporannya yang selaras dengan peta proses bisnis pada masing-masing instansi, dengan tolok ukur pencapaian terhadap target indikator kinerja yang specific, measurable, achievable, relevan dan time bold.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas implementasi AKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2021.

- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

4. Sasaran Pengawasan

- 1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- 2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

5. Ruang Lingkup

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
 - Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
 - Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
 - Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya
- 3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efesiensi kinerja
- 4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

6. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1) Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu :

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah :

- Checklist Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

7. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dasar Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari 1(satu) Eselon IIb yaitu Kepala Dinas, 1(satu) Sekretaris (Eselon IIIa), 4(Empat) Eselon IIIb Kepala Bidang dan 11(sebelas) Eselon IVa Jabatan Kepala Sub Bag/ Kepala Seksi/ Pengawas

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 2 yakni "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan Profesional" yang terpetakan ke dalam 4(empat) sasaran bisnis (core base) Dinas yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan Pelayanan Dokumen Kependudukan
- 3) Meningkatkan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
- 4) Meningkatkan Akurasi Penyajian Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta

Implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Dinas telah disusun secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda ttg Rancangan Perda ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024
- 2) Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang tuangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Dinas dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- 4) Pengelolaan Data Kinerja
Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan
- 5) Pelaporan Kinerja
Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6) **Reviu dan Evaluasi Kinerja**

Reviu dan Evaluasi Kinerja internal sudah dilakukan oleh Pimpinan, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta belum dilakukan reviu oleh APIP

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPIL Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, Nomor 700/294/Irban II/Insp/2021. Tanggal 26 Maret 2021 direkomendasikan :

- 1) bahwa Rencana Aksi yang dibuat agar dilengkapi dengan target kinerja yang hendak dicapai dan dilakukan monitoring secara berkala atas pencapaiannya
- 2) Melengkapi data laporan kinerja dengan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan Informasi keuangan terkait sasaran kinerja instansi
- 3) Memanfaatkan hasil laporan kinerja untuk perencanaan tahun berikutnya dengan mencantumkan evaluasi dan perbaikan dalam Renja

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut walaupun belum semua rekomendasi dimaksud secara substantive.

BAB II HASIL EVALUASI

1. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

- a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - SOP Penyusunan Rencana Kerja
 - Perda No. 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta
 - RPJMD + Perubahan
 - Renstra PD + Perubahan 2021
 - Renja PD + Perubahan 2021
 - Rencana Aksi Kinerja 2021
 - Perjanjian Kinerja 2021
 - IKU dan IKI 2021
 - RKA + Perubahan 2021
- b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki relative telah memenuhi standar, memenuhi unsur SMART, sudah terdapat cascading disetiap level yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, namun belum terpublikasikan melalui website (Minimal website Perangkat Daerah)
- c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan

2) Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP tersendiri dan masih menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Perbup Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemkab Purwakarta
- b. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin
- c. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3) Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, secara internal telah direviu pimpinan namun belum direviu oleh APIP dan belum dipublikasikan dalam website (minimal website PD)

- b. Lakip 2021 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikannya
 - c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya
- 4) Evaluasi AKIP Internal
- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang namun dinas belum menuangkan mekanismenya ke dalam SOP
 - b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksananya.
 - c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal dinas dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindak lanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja PD
- 5) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00	
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	
1b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10	
1c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,00	
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	4,20	
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	6,30	
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,60	
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,00	

4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	7,50	6,00	
4c.	Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	12,25	
	Jumlah	82,00		AA/A/BB/B/CC/C/D

2. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

1) Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 pada Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di temukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

a. Perencanaan

Dokumen perencanaan belum dipublikasikan melalui website, tindak lanjut hasil monev dan pengawasan belum seluruhnya terpenuhi

b. Pengukuran Kinerja

Belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksanan, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksanake eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja belum dipublikasikan melalui website (Minimal melalui laman website PD)

Dalam Lakip belum menginformasikan perbandingan capaian kinerja Dinas (Kabupaten) dengan target capaian kinerja provinsi dan atau target capaian kinerja nasional dalam program yang sama

Dalam Dokumen laporan bulanan/ triwulanan atau laporan hasil monev belum terdapat catatan rekomendasi untuk saran langkah-langkah perbaikan

d. Evaluasi AKIP Internal

Dinas belum membuat SOP tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja internal sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal PD

2) Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka 1) di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-

langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, Perlu adanya publikasi lewat website terhadap Dokumen Perencanaan yang telah dibuat, dan agar dibuatkan catatan rencana tindak lanjut dari setiap hasil monitoring/ evaluasi kinerja yang telah dilakukan
- b. Dalam Komponen Pengukuran Kinerja, agar dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis (SOP) cara Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja serta dibuatkan bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas
- c. Sistem Pelaporan Kinerja, Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi) dan kabupaten, serta menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- d. Dalam pelaksanaan Sistem Evaluasi Internal, Agar dibuatkan Dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP)

**BAB III
PENUTUP**

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih



N. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah TAHUN 202-

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	202-
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25	27.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	28	22.50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19	20.25
5	Capaian Kinerja		10	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			93	81.75
			Predikat	Memuaskan

No	Catatan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	